



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN,
HONORARIUM, HARGA PENGADAAN BARANG DAN BIAYA PEMELIHARAAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM pada bulan Mei 2008 yang mengakibatkan perubahan harga-harga barang, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2008 ;

b. bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran kegiatan Pemerintah Kabupaten Jepara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, honorarium, Harga Pengadaan Barang dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2008.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang.....

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, HARGA PENGADAAN BARANG DAN BIAYA PEMELIHARAAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang, dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 33) diubah sebagaimana berikut :

1. BAB III Huruf H Nomor 1. b diubah menjadi sebagai berikut :

NO	JENIS/NAMA BARANG	MERK/TYPE	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
	b. Pimpinan dan Anggota DPRD:				
	- Pakaian Sipil Harian (PSH)		per meter	150.000	
	- Pakaian Sipil Resmi (PSR)		per meter	150.000	
	- Ongkos Jahit PSH/PSR		per stel	150.000	
	- Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		1 stel/5 th	1.500.000	sudah termasuk ongkos jahit
	- Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		per meter	150.000	
	- Ongkos Jahit PDL		per stel	150.000	
	- Lencana Ketua		gr(emas)	Up	sesuai harga pasar
	- Lencana Anggota dan Waka		gr(emas)	Up	sesuai harga pasar
	- Topi		buah	75.000	

2. BAB III Huruf X diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 15 Oktober 2008

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 15 Oktober 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



BASIRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 391

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kendang Pu	
DAFTAR NOMOR	

NOMOR : 24 Tahun 2008
TANGGAL : 15 Oktober 2008

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN,
HONORARIUM, HARGA PENGADAAN BARANG DAN BIAYA PEMELIHARAAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008

NO	BAHAN / MATERIAL	SATUAN	KODE	HARGA SATUAN	KET
1	Batu belah 15 - 20 cm	/ m ³	M 001	Rp 93.750	Harga tersebut sudah
2	Batu pecah 5 - 7 cm	/ m ³	M 002	Rp 148.000	termasuk pajak dan
3	Batu pecah 4 - 6 cm	/ m ³	M 003	Rp 148.000	keuntungan pemroses
4	Batu pecah 3 - 5 cm	/ m ³	M 004	Rp 182.500	
5	Batu pecah 2 - 3 cm	/ m ³	M 005	Rp 175.000	
6	Batu pecah 1 - 2 cm	/ m ³	M 006	Rp 200.000	
7	Batu pecah 0,5 - 1 cm / ciprang	/ m ³	M 007	Rp 167.500	
8	Abu batu	/ m ³	M 008	Rp 18.1250	
9	Batu kerikil sirtu	/ m ³	M 010	Rp 60.000	
10	Batu kerikil galian royalti	/ m ³	M 011	Rp 44.000	
11	Batu royalti	/ m ³	M 012	Rp 44.000	
12	Aspal Pen 60/70	/ Kg	M 015	Rp 10.250	
13	Filter/Bahan pengisi HRS	/ kg	M 017	Rp 2.000	
14	Batu merah Kak Pucang	/ bjt	M 018	Rp 350	
15	Batu merah Kudus kelas I	/ bjt	M 019	Rp 500	
16	Batu tampal	/ m ²	M 020	Rp 115.500	
17	Batu tampal 20 x 20 cm	/ m ²	M 022	Rp 102.500	
18	Pasir beton / Muntilan	/ m ³	M 025	Rp 265.500	
19	Tanah lurug	/ m ³	M 027	Rp 11.000	
20	Tanah padas	/ m ³	M 028	Rp 15.900	
21	Sirtek	/ kg	M 030	Rp 110.000	
22	Semen (PC)	/ kg	M 032	Rp 1.300	
23	Semen PC type II	/ kg	M 033	Rp 1.300	
24	Semen PC warna	/ kg	M 034	Rp 4.000	
25	Kapur	/ m ³	M 035	Rp 495.000	
26	Cat besi (emco/bedro)	/ kg	M 036	Rp 52.000	
27	Cat kayu	/ kg	M 037	Rp 42.000	
28	Cat Tembok Mowlex utk dalam ruangan (standar)	/ kg	M 039	Rp 43.000	
29	Cat Tembok Mowlex utk dalam ruangan (pastel)	/ kg	M 040	Rp 43.500	
30	Cat Tembok Mowlex utk dalam ruangan (warna khusus)	/ kg	M 041	Rp 44.500	
31	Cat Tembok Decolite/emtex	/ kg	M 042	Rp 16.400	
32	Plamur	/ kg	M 043	Rp 25.500	
33	Amplas	/ lbr	M 044	Rp 3.300	
34	Mani	/ kg	M 045	Rp 22.000	

NO	BAHAN / MATERIAL	SATUAN	KODE	HARGA SATUAN	KET
36	Kawat Galvanis 4 mm	/ kg	M 047	Rp 13.700	
37	Baut Baja	/ kg	M 048	Rp 16.500	
38	Baja tulangan beton / besi beton	/ kg	M 050	Rp 16.250	
39	Paku ukuk / rang	/ kg	M 051	Rp 16.200	
40	Kawat baja / bindrat	/ kg	M 052	Rp 18.700	
41	Triplek 9 mm (90x220)	/ br	M 053	Rp 151.500	
42	Triplek 3 mm (90 x 220)	/ br	M054	Rp 56.300	
43	Triplek 6 mm (90x220)	/ br	M 055	Rp 96.700	
44	Triplek 9 mm (90x220)	/ br	M 056	Rp 144.000	
45	Gypsum board tebal 9 mm	/ br	M 057	Rp 90.900	
46	Alduners	/ br	M 061	Rp 9.300	
47	Tegel abu-abu 20 x 20 cm	/ b1	M 063	Rp 1.100	
48	Tegel warna 30 x 30 cm	/ b1	M 066	Rp 3.300	
49	Tegel Plint (abu-abu)	/ b1	M 067	Rp 1.900	
50	Tegel wafel warna 20x20 cm	/ b1	M068	Rp 2.700	
51	Tegel wafel warna 30x30 cm	/ b1	M069	Rp 3.000	
52	Ubin keramik 40/40 putih (sekalitas Atas/Muka)	/ bh	M 071	Rp 7.800	
53	Ubin keramik 30/30 cm putih (sekalitas Atas/Muka)	/ bh	M 073	Rp 3.300	
54	Ubin keramik warna 10/20 (sekalitas Atas/Muka)	/ bh	M 074	Rp 800	
55	Ubin keramik warna 20/20 (sekalitas Atas/Muka)	/ bh	M075	Rp 1.900	
56	Porcelain	/ m ²	M076	Rp 48.900	
57	Blok paving warna tebal 6 cm K.125	/ m ²	M081	Rp 50.300	
58	Blok paving warna tebal 6 cm K.125	/ m ²	M 082	Rp 67.300	
59	Blok paving blok tebal 6 cm K.200	/ m ²	M 083	Rp 82.900	
60	Blok paving blok tebal 6 cm K.300	/ m ²	M 084	Rp 72.700	
61	Blok paving blok tebal 6 cm K.400	/ m ²	M085	Rp 83.900	
62	Kaca ryben 5 mm	/ m ²	M086	Rp 110.000	
63	Buis beton Ø 0.20	/ m'	M 087	Rp 62.900	
64	Buis beton Ø 0.30	/ m'	M 088	Rp 75.900	
65	Buis beton Ø 0.60	/ m'	M 089	Rp 126.000	
66	Buis beton Ø 0.80	/ m'	M 090	Rp 216.800	
67	Buis beton Ø 1.00	/ m'	M 091	Rp 220.000	
68	Buis beton U 15	/ m'	M 092	Rp 33.900	
69	Buis beton U 20	/ m'	M 093	Rp 44.100	
70	Buis beton U 30	/ m'	M 094	Rp 62.900	
71	Batu klinker / Terakota	/ m ²	M 095	Rp 154.000	
72	Roster tanah merah	/ bh	M096	Rp 4.400	
73	Kloset INA jongkok	/ bh	M 097	Rp 134.000	
74	Kloset duduk INA	/ bh	M 098	Rp 442.000	
75	Kloset duduk mono blok TOTO	/ bh	M 100	Rp 1.596.000	
76	Bak Cuci Piring Stainless	/ bh	M103	Rp 236.000	
77	Tempat sabun tangan	/ bh	M 104	Rp 45.000	
78	Floor drain	/ bh	M 105	Rp 15.000	
79	Seng B.J.S. 30	/ m ²	M 106	Rp 55.900	
80	Eternit kerang super	/ m ²	M 107	Rp 8.000	

NO	BAHAN / MATERIAL	SATUAN	KODE	HARGA Satuan	KET
81	Asbes plat lb 2 mm / eternit	/ m ²	M 101	Rp 21.000	
82	Asbes plat lb 4 mm	/ m ²	M 102	Rp 21.000	
83	Heplast plat lb 4 mm	/ m ²	M 103	Rp 21.000	
84	Genteng pres Jatweng Natural (besar)	/ bh	M 113	Rp 4.800	
85	Genteng pres Jatweng (sedang)	/ bh	M 114	Rp 3.400	
86	Genteng bubung Jatweng/latan berwarna	/ bh	M 115	Rp 17.400	
87	Genteng bubung Jatweng/lak berwarna	/ bh	M 116	Rp 16.700	
88	Genteng bubung lokal	/ bh	M 117	Rp 6.900	
89	Genteng beton	/ br	M 118	Rp 6.200	
90	Genteng bubungan beton	/ br	M 119	Rp 7.800	
91	Genteng keramik	/ bh	M 120	Rp 7.800	
92	Genteng bubungan keramik	/ bh	M 121	Rp 24.400	
93	Kayu perancah dengan meranti	/ m ³	M 122	Rp 467.800	
94	Kayu hutan	/ m ³	M 123	Rp 4.273.500	
95	Kayurandu	/ m ³	M 124	Rp 645.000	
96	Kayu Kuing eks Banjar Merah	/ m ³	M 125	Rp 6.232.000	
97	Kayu Kuing eks Banjar Merah > 4 m	/ m ³	M 126	Rp 6.238.800	
98	Kayu bangkura	/ m ³	M 127	Rp 7.701.000	
99	Kayu Jab kelas III	/ m ³	M 131	Rp 15.359.000	
100	Kayu Jab kelas II panjang > 3 m	/ m ³	M 132	Rp 18.000.000	
101	Kayu Jab dolken AE 10-13 cm	/ m ³	M 133	Rp 2.136.000	
102	Kayu Jab dolken AE 14-16 cm	/ m ³	M 134	Rp 4.273.000	
103	Kayu Jab untuk reng	/ m ³	M 135	Rp 5.681.000	
104	Kayu capel kuing / kayu pipit	/ m	M 136	Rp 4.300	
105	Bambu	/ bkg	M 137	Rp 15.400	
106	Tali juk	/ kg	M 138	Rp 21.000	
107	Kaca bening 5 mm	/ m ²	M 139	Rp 118.500	
108	Kaca bening 3 mm	/ m ²	M 140	Rp 92.250	
109	Seng aluminium	/ m ²	M 141	Rp 57.000	
110	Kasa	/ m ²	M 142	Rp 26.900	
111	Engsel pintu / kuingan lokal	/ bh	M 143	Rp 36.800	
112	Engsel Angin	/ bh	M 144	Rp 14.800	
113	Engsel jendela	/ bh	M 145	Rp 17.400	
114	Slot / grendel pintu	/ bh	M 147	Rp 5.700	
115	Kunci tanam Kamar Mandi	/ bh	M 148	Rp 46.200	
116	Hak angin biasa	/ bh	M 149	Rp 14.700	
117	Hak angin lipat	/ bh	M 150	Rp 13.400	
118	Door Closer	/ bh	M 151	Rp 220.000	
119	Rel Pintu Dorong	/ bh	M 152	Rp 275.000	
120	Kaca neta bening kompor	/ m ²	M 154	Rp 57.000	
121	Pipe PVC 1/2" AW	/ m	M 155	Rp 8.300	
122	Pipe PVC 3/4" AW	/ m	M 156	Rp 9.500	
123	Pipe PVC 1" AW	/ m	M 157	Rp 12.300	
124	Pipe PVC 1 1/2" AW	/ m	M 158	Rp 28.200	
125	Pipe PVC 2" AW	/ m	M 159	Rp 26.800	

NO	BAHAN / MATERIAL	SATUAN	KODE	HARGA SATUAN	KET
126	Pipe PVC Ø 3" AW	/ m'	M 160	Rp 46.200	
127	Pipe PVC Ø 4" AW	/ m'	M 161	Rp 70.400	
128	Pipe PVC Ø 6" AW	/ m'	M 163	Rp 275.000	
129	Pipe PVC Ø 10" AW	/ m'	M 164	Rp 330.000	
130	Pipe beton bertulang diameter 60 cm	/ m'	M 166	Rp 134.000	
131	Fiber glass plat	/ m ²	M 168	Rp 34.900	
132	Fiber glass gelombang	/ m ²	M 167	Rp 38.500	
133	Asbes Gelombang (2,25x0,92)x 5mm	/ lbr	M 168	Rp 84.700	
134	Asbes Gelombang (2,00x0,92)x 5mm	/ lbr	M 169	Rp 75.800	
135	Asbes Gelombang (3,00x1,05)x 4mm	/ lbr	M 170	Rp 103.400	
136	Asbes Gelombang (2,10x1,05)x 4mm	/ lbr	M 171	Rp 59.400	
137	Nok stel kecil / bubungan gelombang kecil	/ m'	M 172	Rp 83.000	
138	Nok stel asbes	/ m'	M 173	Rp 48.300	
139	Sirup Sizer	/ bh	M 174	Rp 6.900	
140	Sealant	/ tube	M 175	Rp 8.300	
141	Folding gate tebal 5 mm	/ m ²	M 176	Rp 419.800	
142	Folding gate tebal 6 mm	/ m ²	M 177	Rp 454.300	
143	Rolling door aluminium tebal 7 mm	/ m ²	M 179	Rp 349.800	
144	Pintu Aluminium	/ m ²	M 180	Rp 330.000	
145	Kusen aluminium	/ m'	M 181	Rp 104.900	
146	Besi Strip	/ m ²	M 182	Rp 17.400	
147	Pagar BRC 90 x 240 Biasa	/ unit	M 183	Rp 247.500	
148	Pagar BRC 120 x 240 Biasa	/ unit	M 184	Rp 258.500	
149	Glass blok	/ bj	M 185	Rp 20.900	
150	Seng gelombang besar BJLS 28	/ lbr	M 187	Rp 84.000	
151	Seng gelombang kecil BJLS 30	/ lbr	M 188	Rp 78.500	
152	Seng plat BJLS 28	/ lbr	M 189	Rp 66.500	
153	Seng plat BJLS 29	/ lbr	M 190	Rp 26.500	
154	Canopy pipe besi hitam atap twinite polycarbonat	/ m ²	M 191	Rp 407.000	
155	Canopy pipe besi medium B atap twinite polycarbonat	/ m ²	M 192	Rp 539.000	
156	Canopy pipe besi stainless steel atap twinite polycarbonat	/ m ²	M 193	Rp 671.000	
157	Atap baja ringan	/ m ²	M 194	Rp 244.800	
158	Besi L 50 x 50 x 5	/ m'	M 196	Rp 38.400	
159	Aspal Emulsi CSS-1	/ kg	M 196	Rp 9.250	
160	Air	/ ltr	M 197	Rp 17	
161	Additive untuk Aspal	/ kg	M 198	Rp 102.000	
	INSTALASI LISTRIK				
162	Kabel listrik NYA 1x1 1/2 mm	/ 100 m'	M 250	Rp 170.900	
163	Kabel listrik SPLN LMK 1x6 mm	/ 100 m'	M 253	Rp 435.300	
164	Kabel listrik NYY 2x1 1/2 mm	/ 50 m'	M 254	Rp 363.800	
165	Kabel listrik PRIMA 2x4 mm	/ 50 m'	M 256	Rp 540.700	
166	Kabel listrik PRIMA 2x6 mm	/ 50 m'	M 257	Rp 711.900	
167	Kabel listrik NYM 2x1 1/2 mm	/ 50 m'	M 258	Rp 235.800	
168	Kabel listrik PRIMA 2x2 1/2 mm	/ 50 m'	M 259	Rp 357.900	
169	Kabel listrik PRIMA 2x4 mm	/ 50 m'	M 260	Rp 540.700	

NO	BAHAN / MATERIAL	SATUAN	KODE	UNIT	ESTIMASI
170	Kabel listrik PRIMA 3x2 1/2 mm	/ 50 m'	M 262	Rp	400.000
171	Kabel listrik PRIMA 3x4 mm	/ 50 m'	M 263	Rp	720.000
172	Kabel listrik PRIMA 3x6 mm	/ 50 m'	M 264	Rp	800.000
173	Steker Inbow seri	/ bh	M 267	Rp	14.000
174	Steker T dg arde	/ bh	M 275	Rp	17.900
175	Fitting kap	/ bh	M 276	Rp	5.900
176	Fitting kombinasi	/ bh	M 278	Rp	6.800
177	Stopkontak Arde putar	/ bh	M 283	Rp	23.300

PENELITIH BENTANG	
JABATAN	PARAF
Supervisor	
Asisten I	
Asisten Bagian	
Katroling	
DASAR HUKUM	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO



**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 26 TAHUN 2008**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1995 Nomor 4)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 5 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara tahun 1998 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian ke satu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
4. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
5. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
6. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

7. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
9. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
10. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
11. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan hukum.
12. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bagian ke dua

Ruang lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam peraturan ini, terdiri atas :
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. Sampah spesifik
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari – hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak:

- Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah daerah dan/ atau pihak lain yang diben tanggung jawab untuk itu;
- Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

c. Pengangkutan dalam bentuk ... **Pasal 8**
Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/ atau produknya.

d. Pengangkutan dalam bentuk ... **Pasal 9**
Produsen wajib mengelola kemasan dan/ atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

SASV
MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pengelolaan sampah rumah tangga ... **Pasal 10**

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

... **Pasal 11**

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi kegiatan :

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. Pendaauran ulang sampah; dan/ atau
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam.

(3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam.

... **Pasal 12**

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/ atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

BAB V

MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

Tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur sebagai berikut :

Pasal 13

a. Setiap peran masyarakat harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan secara jelas dan lengkap nama dan alamat yang bersangkutan;

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, diatur sebagai berikut :

- a. Sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;
- b. Sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
- c. Sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya ke tempat TPS atau mengumpulkannya secara langsung ke TPA;
- d. Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil sampah dari TPS, untuk kemudian mengumpulkannya ke TPA;
- e. Pengelolaan sampah di TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pengelolaan sampah spesifik diatur sebagai berikut :

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dikelola menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sampah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun serta sampah yang tidak mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun pengelolaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bupati ini.
- f. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir, dan/ atau;
- g. Memhatur sampah yang tidak sesuai dengan peraturan teknis pengelolaan sampah.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 15

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 16

Tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur sebagai berikut :

- a. Setiap peran masyarakat harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan secara jelas dan lengkap nama dan alamat yang bersangkutan;
- b. Bupati menunjuk SKPD atau beberapa SKPD untuk mengkaji dan memahami setiap peran masyarakat yang masuk;
- c. Hasil kajian SKPD atas peran masyarakat dilaporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti;
- d. Apabila Bupati berpendapat, bahwa hasil kajian SKPD perlu dibahas lebih lanjut dalam forum yang lebih luas dan representative, maka Bupati memerintahkan kepada Sekretaris Daerah untuk mengkoordinir penanganannya;
- e. Formulasi akhir atas peran masyarakat harus disampaikan secara tertulis kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang dilarang:

- a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. Mengimpor sampah;
- c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan;
- e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir, dan/ atau;
- g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 7 November 2008


BUPATI JEPARA
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


BASIRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 393

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 7 November 2008


BUPATI JEPARA
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



BASIRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 393